



**MAKNA PERINTAH KETUJUH DEKALOG
BAGI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat
Agama Katolik**

**Oleh
MARIANUS YASINTO OGUR
NPM: 16.75.5927**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO
2021**

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Marianus Yasinto Ogur
2. Npm : 16.75.5927
3. Judul : Makna Perintah Ketujuh Dekalog bagi Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

3. Pembimbing

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic.
(Penanggung Jawab)
2. Dr. Yohanis Masneno
3. Hendrikus Maku, S. Fil., M. Th., Lic.


:

:

:

4. Tanggal diterima : 17 April 2020

6. Mengesahkan

Wakil Ketua 1


Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Ketua STFK Ledalero




Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero dan
Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari
Sayarat-syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Program Studi
Ilmu Teologi-Filsafat
Agama Katolik

Pada

19 Juni 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDAERO

Ketua

Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic.
2. Dr. Yohanis Masveno
3. Hendrikus Maku, S. Fil., M. Th., Lic.


:.....

:.....

:.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marianus Yasinto Ogur


NPM : 16.75.5927

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah milik orang atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya dan dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan dan penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, Mei 2021

Yang menyatakan



Marianus Yasinto Ogur

KATA PENGANTAR

Sejak Orde Baru (Orba) tumbang dan digantikan oleh orde reformasi, krisis ekonomi, masalah sosial politik, masalah hukum, dan ancaman separatisme tidak pernah lenyap dari bangsa Indonesia. Selain itu salah satu masalah besar yang tidak pernah lenyap dari bangsa Indonesia adalah kasus korupsi yang terus terjadi. Korupsi sebagai sebuah persoalan besar atau *Extra ordinary crime* adalah tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh segelintir orang demi meraup keuntungan pribadi sebanyak mungkin dari pihak lain di luar dirinya atau kelompoknya. Dengan kata lain korupsi adalah tindakan pengobjekan terhadap individu lain demi meraup keuntungan pribadi sebanyak mungkin.

Korupsi di Indonesia terjadi karena berberapa hal. *Pertama*, situasi ekonomi yang buruk dimana banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sampai pada masyarakat. *Kedua*, ketidakpastian hukum. Contoh nyata dari hal ini adalah banyak pejabat negara yang tertangkap atas tuduhan korupsi masih bebas dan bahkan masih ada yang menerima gaji walaupun sudah didakwa melakukan tindakan korupsi. *Ketiga*, birokrasi pemerintahan yang tidak sehat, dimana banyak dari para birokrat yang menjadi terdakwa atas kasus korupsi. *Keempat*, banyak dari para pejabat pemerintah di Indonesia yang tidak lagi berpegang teguh pada etika sebagai pejabat publik. Banyak diantara mereka yang menyelewengkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.

Di tengah situasi seperti ini keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia hanya akan menjadi mimpi tanpa ada yang mewujudkannya. Oleh karena itu kita perlu menegaskan kembali peran penting perintah ketujuh dekalog dalam upaya menegaskan kembali keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dengan menegaskan kembali peran perintah ketujuh dekalog niscaya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia akan terwujud.

Kenyataan inilah yang pada akhirnya mendorong penulis untuk memperkenalkan kembali peran perintah ketujuh dekalog dalam kehidupan bangsa

Indonesia. Oleh karena itu judul skripsi ini adalah: **Makna Perintah Ketujuh Dekalog Bagi Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah ikut membantu dalam rangka penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan syukur berlimpah atas rahmat dan cinta kasih Tuhan, melalui tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, skripsi ini bisa diselesaikan.

Ucapan terima kasih *pertama*, saya sampaikan kepada Fedinandus Sebo, S. Fil., Lic. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengoreksi skripsi ini. *Kedua*, kepada Dr. Yohanis Masneno, sebagai penguji, yang telah dengan teliti mengoreksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis serta masukan untuk diperbaiki demi kelayakan skripsi ini. *Ketiga*, kepada orangtua tercinta, bapak Yohanes Ogur dan mama Maria Makdalena Jemamu (Alm) juga untuk kakak tercinta Maria Imakulata Hamat, Yuliana S. Ogur, Elisabet Ogur, serta adik Thomas Apriyo Ogur dan Marselinus Satriawan Ogur. *Keempat*, kepada lembaga STFK Ledalero yang telah menyediakan sarana berupa buku-buku di perpustakaan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. *Keenam*, kepada teman kos, Viktorinus Roja, Beato Lanjong, Jeremias Akoit, Stefanus Moat Yonas, Eden Yanuar, Simplisius Ndolu dan Yohanes Kabul dan semua sahabat yang dengan caranya sendiri telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada lembaga pendidikan STFK Ledalero dan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Penulis sadar bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil ulasan seorang pemula yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kritik dan saran demi penyempurnaan karya ilmiah ini sangat dibutuhkan.

STFK Ledalero, 31 Mei 2021

Penulis

ABSTRAK

Marianus Yasinto Ogur, 16.75.5927. **Makna Perintah Ketujuh Dekalog Bagi Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia**. Skripsi. Program Sarjana. Program Studi Filsafat Teologi Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan makna perintah ketujuh dekalog bagi upaya pencegahan kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia, dan (2) sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana filsafat setelah mengikuti kuliah filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dengan cara membaca dan memahami data-data sekunder yang ada di perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, majalah, koran, dan kamus yang relevan dengan tema tulisan (perintah ketujuh dekalog dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia). Selain itu sumber-sumber dari internet juga digali dengan tujuan untuk menambah sebagian dari sumber-sumber yang telah ada. Setelah dianalisis data-data tersebut selanjutnya diprediksi untuk mendapatkan makna dan implikasi pemecahan masalahnya dengan cara menarik relevansi perintah ketujuh dekalog bagi upaya pencegahan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perintah ketujuh dekalog dapat diterapkan bagi upaya pencegahan kasus korupsi di Indonesia ketika berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan masih belum berhasil mencegah dan meminimalisasi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini didukung dengan beberapa temuan poin relevansi berikut, yakni (1) perintah ketujuh dekalog bukan semata-mata ditujukan untuk mengatur hidup bangsa Israel namun sekaligus ditujukan untuk mengatur kehidupan bangsa manusia saat ini terkhusus kehidupan bangsa Indonesia. (2) ada beberapa makna dari perintah ketujuh dekalog yakni, menghargai hak milik setiap pribadi, membentuk nilai-nilai positif dalam kehidupan yakni nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran, perintah ketujuh dekalog sekaligus juga mengupayakan cinta kasih terhadap orang miskin. (3) makna-makna tersebut di atas harus diperkenalkan kepada setiap orang, baik secara individu, kelompok. (4) pengenalan makna perintah ketujuh dekalog akan membantu setiap individu atau kelompok dalam mengusahakan keadilan sosial. (5) makna dari perintah ketujuh dekalog dapat membantu manusia untuk menghindari praktik-praktik korupsi sekaligus mempengaruhi cara berpikir setiap orang. (6) dengan mengenalkan kembali makna perintah ketujuh dekalog maka setiap individu akan kembali kepada tujuan utama dari kehidupannya.

Kata Kunci: Praktik korupsi, perintah ketujuh dekalog, Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENERIMAAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II SEKILAS TENTANG MORAL DEKALOG	7
2.1 Mengenal Moral Dekalog	7
2.1.1 Sejarah Moral Dekalog	7
2.1.2 Karakteristik Dekalog	9
2.2 Pandangan Biblis Tentang Dekalog	11
2.2.1 Kitab Suci Perjanjian Lama	11
2.2.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	12
2.3 Butir-Butir Yang Terkandung Dalam Perintah Ketujuh Dekalog	13

2.3.1 Tentang Larangan	14
2.3.2 Tentang Perintah	16
2.3.3 Tentang Hukum	17
2.4 Dampak Penolakan Terhadap Perintah Ketujuh Dekalog	18
2.4.1 Keterpecahan Hubungan Antara Allah Dan Manusia.....	18
2.4.2 Keterpecahan Hubungan Antara Manusia Dengan Sesamanya	19
2.4.3 Pembelokan Makna Dari Perintah Ketujuh	20
2.5 Kesimpulan	21
BAB III FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA	23
3.1 Pengertian Korupsi	23
3.1.1 Arti Etimologis.....	23
3.1.2 Arti Leksikal	24
3.1.3 Korupsi Menurut Para Ahli.....	24
3.1.3.1 Robert Klitgaard.....	24
3.1.3.2 Syeh Hussein Alatas	25
3.2 Penyebab Korupsi Di Indonesia	25
3.2.1 Faktor Eksternal	25
3.2.1.1 Faktor Ekonomi	25
3.2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan Yang Buruk	26
3.2.1.3 Lemahnya Penegakan Hukum	27
3.2.2 Faktor Internal.....	28
3.2.2.1 Hilangnya Kesadaran Moral	28
3.2.2.2 Pengawasan Internal Yang Kurang.....	29
3.3 Dampak Dari Tindakan Korupsi	31
3.3.1 Kerugian Negara	31

3.3.2 Terbengkalainya Program Pemerintah.....	32
3.3.3 Memiskinkan Masyarakat	33
3.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi	33
3.4.1 Para Penegak Hukum.....	33
3.4.1. 1 Kepolisian	34
3.4.1.2 Jaksa.....	34
3.4.1.3 Hakim	36
3.4.2 Pejabat Pemerintah.....	36
3.4.2.1 DPR/DPRD.....	37
3.4.2.2 Gubernur	38
3.4.2.3 Bupati	39
3.5 Bentuk-Bentuk Tindakan Korupsi.....	40
3.5.1 Suap.....	40
3.5.2 Penggelapan Anggaran	41
3.5.3 Pemerasan	42
3.6 Kesimpulan	43
BAB IV MAKNA PERINTAH KETUJUH DEKALOG BAGI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA	44
4.1 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Pembentuk Nilai Tanggung Jawab dan Nilai Kejujuran Para Pejabat Publik Dalam Menangkal Tindakan Korupsi.....	44
4.1.1 Tanggung Jawab Dalam Mengelola Keuangan	44
4.1.2 Kejujuran Dalam Mengatur Keuangan	45
4.2 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Standar Moral Bagi Pejabat Publik	46
4.2.1 Standar Moral Dalam Mengambil Keputusan	47
4.2.2 Standar Moral Dalam Menjalankan Tugas	48
4.3 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Korupsi	49

4.3.1 Perintah Ketujuh Dekalog Menuntut Setiap Individu Untuk Saling Menghargai Hak Milik	50
4.3.2 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Bentuk Tuntutan Allah Bagi Keadilan Sosial.....	51
4.3.3 Perintah Ketujuh Dekalog Mengupayakan Cinta Kasih Terhadap Orang Miskin.....	52
4.4 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Sebuah Upaya Menegakkan Persatuan Antara Allah Dengan Manusia dan Antara Manusia Dengan Sesamanya.....	53
4.4.1 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Sarana Yang Mempersatukan Hubungan Antara Allah Dan Manusia.....	54
4.4.2 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Sarana Yang Mempersatukan Hubungan Antara Manusia Dengan Sesamanya.....	55
4.5 Perintah Ketujuh Dekalog Sebagai Pembentuk Sikap Solidaritas Terhadap Sesama	56
4.6 Perintah Ketujuh Dekalog Menghormati Keberadaan Manusia	57
4.7 Kesimpulan	59
BAB V KESIMPULAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Usul Saran.....	62

